



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERJANJIAN  
MENURUT KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**Oleh:**

**CLARA ANGGRADINI  
NIM. 11527202275**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU-**

**PEKANBARU**

**1443 H/2021 M**



**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”** yang ditulis oleh:

Nama : CLARA ANGRADINI  
 NIM : 11527202275  
 Program studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2021  
 Pembimbing Skripsi

**FIRDAUS, SH, MH**  
**NIP. 196610021994031002**

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”** yang ditulis oleh :

Nama : **CLARA ANGRADINI**  
 NIM : 11527202275  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : **Jumat, 06 Agustus 2021**  
 Waktu : **13.00 WIB**  
 Tempat : **Daring**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Agustus 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

**Ketua**  
**Dr. H. Erman, M.Ag**

*[Signature]*  
 .....

**Sekretaris**  
**Musrifah, SH., M.H**

*[Signature]*  
 .....

**Penguji I**  
**H. Mhd. Kastulani, SH., MH**

*[Signature]*  
 .....

**Penguji II**  
**Lovelly Dwina Dahen, SH., MH**

*[Signature]*  
 .....

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**M. Rafli, M.Ag**

11006 200501 1 005

Hak Cipta Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau  
 Universitas Islam Negeri of Sultan Syarif Kasim Riau



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

**Nama** : Clara Anggradini  
**NIM** : 11527202275  
**Tempat/Tgl. Lahir** : Wonosari, 29 Juni 1997  
**Fakultas/Pascasarjana** : Syariah dan Hukum  
**Prodi** : Ilmu Hukum  
**Judul Skripsi** : **Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah di sebutkan sumbernya
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru , 16 Desember 2021

Yang membuat pernyataan



**CLARA ANGRADINI**  
 11527202275

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah: **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**.

Dalam melakukan kesepakatan yang diikat dalam suatu perjanjian, maka tidak selamanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak, bisa saja dalam pelaksanaannya, diketahui ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau merugikan pihak lain. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1446 KUH Perdata, bahwa bisa saja perjanjian yang dibuat tersebut cacat kehendak, artinya perjanjian dibuat karena adanya suatu kekhilafan sehingga merugikan pihak lain. Di samping itu juga bisa terjadi bahwa perjanjian yang dibuat tersebut karena ada paksaan, atau adanya unsur penipuan sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu perjanjian yang dimaksud dapat dibatalkan.

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis pembatalan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apa akibat hukum apabila terjadi pembatalan terhadap perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis pembatalan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta serta akibat hukum pembatalan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Penelitian ini bersifat penelitian literatur (*literary research*), yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan bahan-bahan yang berhubungan dengan perjanjian dan pembatalannya, serta pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa tinjauan yuridis pembatalan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni perjanjian yang dibuat tidak memenuhi persyaratan perjanjian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1446 KUH Perdata, yaitu perjanjian yang dibuat oleh orang yang belum dewasa, tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan oleh undang-undang, dan adanya cacat kehendak. Cacat kehendak dalam perjanjian adalah perjanjian yang dilakukan dengan kekhilafan, dengan paksaan, dan dengan penipuan. Terhadap hal ini, maka perjanjian yang sudah dibuat bisa dibatalkan oleh pihak-pihak tertentu.

Akibat hukum apabila terjadi pembatalan terhadap perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain adalah bahwa perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut dianggap tidak ada, dan dikembalikan kepada keadaan semula. Sedangkan perjanjian yang terdapat cacat kehendak, yakni dengan kekhilafan, paksaan dan penipuan, maka pihak lain dapat mengajukan tuntutan secara perdata, dan kalau ada unsur penipuan bisa juga diproses secara pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Didik Darmadi dan Ibunda Imelda Wasidi yang selalu memberikan do'a, kasih sayang dan semangat tiada henti kepada penulis, untuk adik-adikku Gilang Kumbara dan Fatih Ajid Muranda yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M,Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Bapak Firdaus, SH.MH, dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Bapak Muslim, SH.MH, serta staf Jurusan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Firdaus, SH.MH sebagai pembimbing skripsi yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H. selaku penasehat akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
8. Seluruh Keluarga Besar penulis yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Kepada teman-teman Ilmu Hukum C yang telah menemani, berbagi ilmu, serta wawasan selama kuliah. Dan teman-teman angkatan 2015 yang telah berjuang bersama-sama belajar untuk menjadi orang yang bermanfaat.
10. Kepada teman-teman tim KKN Desa Merangkai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, yang telah membantu penulis di dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada semua sahabat-sahabatku, yang selalu menemani dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Halalscripta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dan mendapat ridha-Nya. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin allahumma aamiin. Terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekanbaru,....Juni 2021

CLARA ANGGRADINI

NIM: 11527202275



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

### PENGESAHAN

### ABSTRAK

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

#### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10

#### BAB II : TINJAUAN TENTANG TUJUAN DAN SUMBER HUKUM

A. Tujuan Hukum.....	12
B. Sumber Hukum.....	14
C. Hukum yang Merekayasa Masyarakat.....	16

#### BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pembatalan.....	21
B. Pengertian Perjanjian.....	22
C. Syarat-syarat Perjanjian.....	26
D. Unsur-unsur Perjanjian.....	27
E. Asas-asas Perjanjian.....	29
F. Macam-macam Perjanjian.....	33

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Pembatalan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	37
------------------------------------------------------------------------------------------	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Akibat Hukum Apabila Terjadi Pembatalan Terhadap Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	44
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

**BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis saat ini semakin berkembang sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, berbagai kegiatan dapat dilakukan oleh seorang dalam rangka untuk mengembangkan bisnisnya. Setiap pembisnis melihat prospek kemajuan di masa depan, dengan harapan bahwa bisnis yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan yang hendak dicapai.

Bisnis tertuju pada usaha komersial dan interaksi antara para pelakunya, yaitu berkaitan dengan ekonomi perusahaan/ekonomi mikro, kegiatan bisnis meliputi produksi, distribusi, dan penjualan barang-barang dan jasa untuk memperoleh laba<sup>1</sup>.

Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama.<sup>2</sup> Sedangkan kebutuhan materil maksudnya kebutuhan akan uang yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Sehubungan dengan itu, maka yang namanya manusia senantiasa mencari sesuatu yang diinginkannya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Oleh karena itu berbagai macam cara dan usaha yang dilakukan demi melanjutkan kehidupannya. Ada yang bekerja sebagai

<sup>1</sup>Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), h. 2

<sup>2</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 1

karyawan, buruh, pegawai swasta, pegawai negeri, pengusaha, dan lain sebagainya.

Dalam menjalani kehidupannya sehari-hari setiap orang sudah pasti mengadakan atau melakukan hubungan dengan orang lain, dalam berbagai bentuk dan jenis hubungan tersebut, ada hubungan dalam artian pribadi, dan ada juga hubungan dalam artian bisnis atau pekerjaan. Dalam hubungan bisnis, perdagangan atau pekerjaan, hubungan tersebut diikat dalam suatu perjanjian atau kesepakatan.

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Oleh karena persetujuan yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yang menyetujuinya. Salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi atau isi dari perjanjian/kontrak disebut dengan wanprestasi.

Dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian.

Dengan rumusan yang menyatakan bahwa: “Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.<sup>3</sup>

Adapun barang sesuatu yang bisa dituntut dinamakan prestasi, yang menurut undang-undang dapat berupa:

1. Menyerahkan sesuatu.
2. Melakukan suatu perbuatan.
3. Tidak melakukan suatu perbuatan.<sup>4</sup>

Bentuk kontrak/perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis, sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (kesepakatan para pihak).

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu sebagai berikut

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal oleh pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian itu berkewajiban

<sup>3</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan, Hak Tanggungan*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 19

<sup>4</sup>*Ibid*, h. 123

mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat dihadapan dan dimuka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang itu adalah notaris, camat, PPAT dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.<sup>5</sup>

Kesepakatan yang diikat dengan perjanjian tersebut bisa saja dibatalkan karena sesuatu hal yang dapat merugikan pihak lain, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1446 KUH Perdata, yang menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) penyebab timbulnya pembatalan terhadap perjanjian atau perikatan, yaitu:

- a. Adanya perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa dan di bawah pengampuan.

<sup>5</sup>Salim H.S, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 43

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- b. Tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan dalam undang-undang.
- c. Adanya cacat kehendak.

Apabila perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah, yang mana salah satunya belum dewasa atau di bawah pengampuan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Demikian juga halnya dengan perjanjian yang dibuat tidak menurut bentuk yang disyaratkan dalam undang-undang. Artinya perjanjian yang dibuat itu melanggar asas-asas kepatutan, kesusilaan, atau benda yang diperjanjikan tersebut merupakan barang haram menurut undang-undang, yakni barang-barang yang tidak dibenarkan untuk dilakukan perjanjian, seperti narkoba, minuman keras, perjudian dan sebagainya. Di samping itu juga perjanjian yang disepakati tersebut cacat kehendak, arti tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki pada saat terjadinya kesepakatan tersebut.

Oleh karena itu, apabila perjanjian tersebut mengandung salah satu hal yang disebutkan di atas, maka perjanjian tersebut bisa dibatalkan oleh pihak-pihak yang dirugikan, dan pihak yang karena perbuatannya tersebut merugikan pihak lain dapat dituntut secara hukum dan perundang-undangan.

Dalam melakukan kesepakatan yang diikat dalam suatu perjanjian, maka tidak selamanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak, bisa saja dalam pelaksanaannya, diketahui ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau merugikan pihak lain. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1446 KUH Perdata, bahwa bisa saja perjanjian yang dibuat tersebut



cacat kehendak, artinya perjanjian dibuat karena adanya suatu kekhilafan sehingga merugikan pihak lain. Di samping itu juga bisa terjadi bahwa perjanjian yang dibuat tersebut karena ada paksaan, atau adanya unsur penipuan sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu perjanjian yang dimaksud dapat dibatalkan.

Dari beberapa hal yang terkandung dalam suatu perjanjian tersebut, yang menyebabkan perjanjian itu cacat kehendak, yakni tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, karena di dalam perjanjian itu ada substansi paksaan, kekhilafan salah satu pihak, atau terdapatnya unsur penipuan dalam perjanjian tersebut, maka salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan, dengan alasan yang tersebut di atas.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul: **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**.

## **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda-beda dan untuk memberikan penjelasan kepada semua pihak, maka penulis membatasi kajian ini hanya yang berhubungan dengan alasan-alasan yang menyatakan bahwa perjanjian yang sudah disepakati dapat dibatalkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Alasan yang dapat menyatakan bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan antara lain adalah, perjanjian yang disepakati,



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

bahwa salah satu pihak belum dewasa, tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan dalam undang-undang, serta adanya cacat kehendak, karena adanya kekhilafan, penipuan dan sebagainya.

### C. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan yuridis pembatalan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Apa akibat hukum apabila terjadi pembatalan terhadap perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis pembatalan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila terjadi pembatalan terhadap perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Bisnis, terutama menyangkut masalah yang berhubungan dengan pembatalan perjanjian.



3. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai permasalahan yang sama pada masa yang akan datang.

## E. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis pembatalan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta akibat hukum pembatalan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.<sup>6</sup>

Penelitian ini bersifat penelitian literatur (*literary research*), yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan bahan-bahan yang berhubungan dengan perjanjian dan pembatalannya, serta pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

<sup>6</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),



## 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang merupakan bahan pustaka yang dipakai dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

- a. Bahan hukum primer,<sup>7</sup> yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan, serta data tentang tinjauan yuridis mengenai perjanjian, syarat-syarat perjanjian, serta pembatalan perjanjian. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, dan data yang berhubungan dengan masalah penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder,<sup>8</sup> yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksudkan di sini adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang isinya tidak mengikat. Adapun jenisnya adalah buku-buku yang membahas mengenai hukum bisnis, artikel-artikel dan bentuk tulisan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tertier,<sup>9</sup> yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

## 3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam melakukan kajian terhadap permasalahan yang diteliti adalah melalui pendekatan yuridis

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 142

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>*Ibid.*

mengenai pembatalan perjanjian, serta akibat hukum dari pembatalan perjanjian tersebut menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### 4. Analisis Data

Sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan secara yuridis mengenai pembatalan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta akibat hukum apabila suatu perjanjian tersebut dibatalkan. Setelah mengetahui gambaran tersebut kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis berdasarkan teori-teori dan pendapat para ahli hukum bisnis, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara deduktif, yaitu mengambil hasil kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

#### F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

##### **Bab I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **Bab II GAMBARAN UMUM TENTANG TUJUAN DAN SUMBER HUKUM**

Dalam bab ini berisi gambaran umum tentang hukum meliputi tujuan hukum, sumber hukum, serta hukum yang merekayasa masyarakat.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbandingkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### **Bab III TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menggambarkan tentang tinjauan pustaka, yang terdiri dari pengertian pembatalan, pengertian perjanjian, syarat-syarat perjanjian, unsur-unsur perjanjian, macam-macam perjanjian, serta asas-asas perjanjian

### **Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi penyajian data dan hasil penelitian, terdiri dari tinjauan yuridis mengenai pembatalan perjanjian menurut Undang-Undang Hukum Perdata, serta akibat hukum apabila suatu perjanjian dibatalkan.

### **Bab V PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan atas hasil pembahasan dari bab kedua, ketiga dan keempat yang telah diuraikan. Selain itu, bab ini juga berisikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan hukum khususnya hukum bisnis.

UIN SUSKA RIAU

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TUJUAN DAN SUMBER HUKUM

#### A. Tujuan Hukum

Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Dengan banyak dan aneka ragamnya hubungan itu, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.

Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum

<sup>10</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1989), h.40

itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.

Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Berkenaan dengan tujuan hukum, maka ada beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan tujuan hukum, antara lain sebagai berikut.

Van Apeldoorn mengatakan, bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai, maka hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yang merugikannya.

Kepentingan perseorangan selalu bertentangan dengan kepentingan golongan-golongan manusia. Pertentangan kepentingan ini dapat menjadi pertikaian bahkan dapat menjelma menjadi peperangan, seandainya hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian.<sup>11</sup>

Adapun hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan itu secara teliti dan mengadakan keseimbangan di antaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan, jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan pada mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, pada setiap

<sup>11</sup>*Ibid*, h.42

orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Keadilan tidak dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.

Dalam tulisannya “Rhetorica”, Aristoteles membedakan dua macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya (pembagian menurut haknya masing-masing). Sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Keadilan komutatif menguasai hubungan antara perseorangan khusus, sedangkan keadilan distributif terutama menguasai hubungan antara masyarakat (khususnya negara) dengan perseorangan khusus.<sup>12</sup>

Dari pernyataan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa keadilan menurut Aristoteles bisa saja diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi, dan sesuai dengan apa yang diberikan kepada seseorang.

## B. Sumber Hukum

Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.

Sumber hukum itu dapat ditinjau dari segi material dan dari segi formal, yaitu:

<sup>12</sup>*Ibid*, h.43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Sumber-sumber hukum material, dapat dilihat dari berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan sebagainya. Sebagai contoh adalah:
  - a. Seorang ahli ekonomi akan mengatakan, bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum.
  - b. Seorang ahli kemasyarakatan (sosiolog) akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.
2. Sumber-sumber hukum formal, antara lain adalah:
  - a. Undang-Undang.
  - b. Kebiasaan.
  - c. Keputusan-keputusan hakim.
  - d. Traktat.
  - e. Pendapat Sarjana Hukum.

Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara.

Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan dipandang sebagai hukum.

Keputusan hakim berisikan suatu peraturan sendiri berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Pasal 22 AB, menjadilah dasar keputusan hakim lainnya untuk mengadili perkara yang serupa, dan keputusan hakim tersebut menjadi sumber hukum bagi pengadilan. Dan keputusan hakim yang demikian disebut yurisprudensi.

Traktat, merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua negara (traktat bilateral). Apabila diadakan lebih dari dua negara (traktat multilateral). Apabila ada traktata multilateral memberikan kesempatan kepada negara-negara yang pada permulaan tidak turut mengadakannya, tetapi juga menjadi pihaknya, maka traktat tersebut adalah traktat kolektif atau traktat terbuka, misalnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Selain yurisprudensi, maka pendapat para ahli hukum juga dapat dikadikan sumber dan pertimbangan bagi hakim dalam putusannya.

### C. Hukum Yang Merekayasa Masyarakat (*Social Engineering*)

Setiap orang dalam pergaulan di dalam masyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan (menaati) peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tentram. Kalau terjadi pelanggaran hukum terhadap peraturan hukum yang berlaku maka peraturan yang dilanggar harus ditegakkan,<sup>13</sup> penyelenggaraan *rule of law* (penegakan hukum) dalam suatu negara sangat sulit memisahkannya dengan segi politik negara. Keadaan

<sup>13</sup>Herman Bakir, *Kastil Teori Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Intan Sejati, 2005), h. 36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politik itulah yang memberikan corak dan bentuk pelaksanaan penegakan hukum.<sup>14</sup>

Hukum sebagai alat politik sangat sulit dipisahkan, meski ada juga pendapat yang menyatakannya tidaklah mesti demikian. Menurut Ahmad Ali, hukum dan politik tidak dapat dipisahkan, terutama hukum yang tertulis. Bahkan, ia membantah pandangan kaum dogmatik yang menyebut hukum sebagai alat politik bukanlah universal, melainkan hanya milik negara-negara tertentu.<sup>15</sup> Hukum, khususnya yang tertulis merupakan alat politik yang bersifat universal. Hal ini lebih diperkuat lagi bila hukum dipandang sebagai alat rekayasa sosial.

Pemerintah bertugas menentukan bentuk dan corak hukum yang dipakai didalam mempertahankan cita-cita negara. Suatu kaedah mempunyai sifat hukum karena kaedah tadi ditetapkan dan dipertahankan oleh negara yang dalam hal ini oleh para pejabat. Hukum merupakan salah satu alat bagi negara dalam mempertahankan cita-cita nasionalnya. Karena negara pada hakikatnya merupakan tatanan politik suatu masyarakat, maka cita-cita hukum suatu negara secara ideal merupakan akibat lanjut cita-cita politiknya. Karena itu, hukum yang berlaku sudah barang tentu mengandung cita-cita politik pada orang-orang atau golongan yang berkuasa di negara yang bersangkutan.

Namun patut dicatat bahwa penguasa dalam hal ini pemerintah tidaklah sewenang-wenang dalam memberi kekuatan mengikat hukum. Kekuatan mengikat hukum sangat bergantung pada kesadaran rakyat. Undang-

<sup>14</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi)*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk, 2002), h. 23

<sup>15</sup>*Ibid*, h. 24

undang berlaku berdasarkan nilai batinnya. Hukum sebagai alat politik tidak mengikat karena kehendak penguasa, melainkan pemerintah hanya mendapatkan kekuasaan dari hukum. Dalam Negara Republik Indonesia, cita-cita politik negara dapat dilihat dalam dasar dan konstitusi negara (Pancasila dan UUD 1945). Cita-cita nasional ini harus diwujudkan nyata dalam tatanan politik, kehidupan dan perjalanan bangsa. Semua lembaga yang dimiliki oleh negara, khususnya penguasa dan pembuat undang-undang sedapat mungkin merencanakan dan melaksanakan hukum yang dapat merealisasikan cita-cita tersebut.

Bahkan secara tegas dapat dikatakan bahwa hukum merupakan alat dominan dalam mewujudkan cita-cita politik nasional negara dan bangsa Indonesia. Rasa aman, rasa tertib, rasa adil, rasa merdeka bersuara yang merupakan tuntutan politik warga yang harus dijalankan oleh penguasa politik, dapat tergambar dalam hukum nasional yang sekaligus merupakan alat politik.

Dengan demikian, hukum mengalami perubahan sesuai kondisi waktu dan tempat. Ilmu sejarah sosial hukum Islam, sebagai alat politik, dalam arti alat untuk mewujudkan cita-cita politik negara. Meski harus diingat bahwa hukum juga tidak terlepas dari hasrat orang-orang atau golongan yang memerintah. Namun mereka menyusun hukum itu tidak lepas dari dasar dan konstitusi negara yang memuat cita-cita nasional.

Roscoupound menyatakan bahwa rekayasa sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum,



sebagai mekanisme kontrol sosial, merupakan fungsi utama dari negara dan bekerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu. Akan tetapi, Pound menambahkan bahwa hukum saja tidak cukup, ia membutuhkan dukungan dari institusi keluarga, pendidikan, moral, dan agama. Hukum adalah sistem ajaran dengan unsur ideal dan empiris, yang menggabungkan teori hukum kodrat dan positivistik.<sup>16</sup>

Pound menyatakan bahwa hukum adalah lembaga terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial. Hukum secara bertahap telah menggantikan fungsi agama dan moralitas sebagai instrumen penting untuk mencapai ketertiban sosial. Menurutnya, kontrol sosial diperlukan untuk melestarikan peradaban karena fungsi utamanya adalah mengendalikan “aspek internal atau sifat manusia”, yang dianggapnya sangat diperlukan untuk menaklukkan aspek eksternal atau lingkungan fisik.<sup>17</sup>

Pound menyatakan bahwa kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum, sebagai mekanisme kontrol sosial, merupakan fungsi utama dari negara dan bekerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu. Akan tetapi, Pound menambahkan bahwa hukum saja tidak cukup, ia membutuhkan dukungan dari institusi keluarga, pendidikan, moral, dan agama. Hukum adalah sistem

<sup>16</sup>Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 74

<sup>17</sup>*Ibid.*

ajaran dengan unsur ideal dan empiris, yang menggabungkan teori hukum kodrat dan positivistik.<sup>18</sup>

Pound mengatakan bahwa hukum kodrati dari setiap masa pada dasarnya berupa sebuah hukum kodrati yang “positif”, versi ideal dari hukum positif pada masa dan tempat tertentu, “naturalisasi” untuk kepentingan kontrol sosial manakala kekuatan yang ditetapkan oleh masyarakat yang terorganisasi tidak lagi dianggap sebagai alat pembenar yang memadai. Ia mengakui kekaburan dari ketiga pengertian dari istilah hukum: hukum sebagai kaidah sosial, badan hukum sebagai badan yang otoritatif, serta hukum sebagai proses peradilan. Sehubungan dengan itu, Pound berusaha menyatukan ketiga pengertian tadi ke dalam sebuah definisi. Ia mendefinisikan hukum dengan fungsi utama dalam melakukan kontrol sosial: Hukum adalah suatu bentuk khusus dari kontrol sosial, dilaksanakan melalui badan khusus berdasarkan ajaran yang otoritatif, serta diterapkan dalam konteks dan proses hukum serta administrasi.

<sup>18</sup>*Ibid*, h. 75



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Pembatalan

Keabsahan perjanjian ditentukan oleh syarat sahnya perjanjian yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sedangkan pembatalan perjanjian pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual atau perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.

Pembatalan perjanjian tentunya disebabkan oleh beberapa hal yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian yang sudah ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata tersebut.

Pembatalan dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) kategori yaitu:

- a. Dari awal perjanjian itu sudah batal, atau dianggap tidak pernah ada, apabila syarat objektif tidak dipenuhi. Perjanjian itu batal demi hukum, dari semula tidak pernah ada suatu perjanjian atau suatu perikatan.
- b. Apabila salah satu syarat subjektif tidak dipenuhi, perjanjiannya bukannya batal demi hukum, tetapi salah satu pihak bisa memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang mengadakan kesepakatan itu tidak bebas).

Suatu perjanjian bisa saja dibatalkan, apabila perjanjian itu dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya perjanjian itu dibuat berdasarkan kehendak atau kemauan pihak-pihak tertentu tanpa

memperhatikan kepentingan pihak lain yang dilanggar akibat kesepakatan dalam perjanjian tersebut.

Kesepakatan atau perjanjian bisa dibatalkan karena melanggar syarat-syarat perjanjian, antara lain perjanjian yang dipaksakan atau perjanjian yang ada unsur tipu muslihatnya. Dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tetapi dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu perjanjian yang bersangkutan dapat dibatalkan karena sudah melanggar norma dan asas hukum.

## B. Pengertian Perjanjian

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Oleh karena persetujuan yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yang menyetujuinya. Salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi atau isi dari perjanjian/kontrak disebut dengan wanprestasi.

Dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam

bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.<sup>19</sup>

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian membawa konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak orang perorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1131 KUH Perdata.<sup>20</sup>

Hukum perjanjian adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>21</sup> Dari pernyataan tersebut dapat diketahui, bahwa kontrak atau perjanjian merupakan hubungan antara seorang dengan orang lain bersepakat untuk melaksanakan sesuatu hal yang dapat menimbulkan akibat hukum. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>22</sup>

Di sini dapat dipahami bahwa kontrak atau perjanjian, merupakan perbuatan hukum dimana dua pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal, yang merupakan kewajiban bagi masing-masing pihak. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa semua

<sup>19</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h.17

<sup>20</sup>Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h.1

<sup>21</sup>Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.4

<sup>22</sup>R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), h.304

persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik.<sup>23</sup>

Sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem terbuka. Artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun.
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
4. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.<sup>24</sup>

Sistem terbukanya perjanjian tersebut bukan berarti bebas tanpa memperhatikan aturan undang-undang, tetapi sistem terbuka di sini maksudnya para pihak bisa menentukan hal-hal yang mereka perjanjikan, tetapi harus memperhatikan asas-asas yang terkandung dalam hukum perjanjian tersebut, seperti asas kepatutan dan kesusilaan. Artinya dalam

<sup>23</sup>*Ibid*, h.307

<sup>24</sup>Salim, H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001),

membuat perjanjian tersebut kedua belah pihak harus memperhatikan kepatutan dan kesusilaan yang berlaku menurut undang-undang.

Namun apabila kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak memperhatikan aturan undang-undang, maka pihak yang bersangkutan bisa saja dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, artinya melanggar hak-hak subjektif orang lain, kesusilaan, dan ketertiban umum. Maksud dari perbuatan melawan hukum itu adalah berbuat atau tidak berbuat yang disebutkan di bawah ini.

a. Melanggar hak orang lain

Melanggar hak orang lain di sini bukan semua hak, tetapi hanya hak-hak pribadi, seperti integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain, dan hak-hak absolut, seperti hak kebendaan, merk perniagaan, hak cipta dan lain-lain.

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku

Artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu bertentangan dengan sopan santun yang tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

c. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat

Aturan tentang kecermatan terdiri atas dua kelompok, yaitu (1) aturan-aturan yang mencegah orang lain terjerumus dalam bahaya, dan (2) aturan-aturan yang melarang merugikan orang lain ketika hendak menyelenggarakan kepentingannya sendiri.<sup>25</sup>

<sup>25</sup>*Ibid*, h.157

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa sistem terbuka dalam perjanjian bukan berarti tidak memperhatikan ketentuan undang-undang, tetapi harus memperhatikan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku, karena apabila tidak memperhatikan aturan hukum dan perundang-undangan, maka bisa saja pihak-pihak dalam perjanjian tersebut melakukan perbuatan melawan hukum, yang dapat dituntut melalui proses peradilan.

### C. Syarat-Syarat Perjanjian

Sebagaimana diketahui bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan para pihak merupakan unsure mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, untuk mengadakan kontrak para pihak harus cakap. Seorang oleh hukum dianggap cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut sudah berumur 21 tahun ke atas, namun sebaliknya seseorang dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun.
- c. Suatu hal tertentu, dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang



maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.

- d. Suatu sebab yang halal, maksudnya disini adalah bahwa ini kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

Dari syarat-syarat kontrak atau perjanjian tersebut dapat diketahui, bahwa segala sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu kontrak haruslah sesuatu yang jelas dan halnya tertentu. Sehingga dalam pelaksanaannya ada pedoman atau patokan agar tidak terjadi kesalahpahaman kedua belah pihak yang berjanji. Oleh karena itu segala sesuatunya harus diperhatikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Demikian juga halnya dengan akibat hukum perjanjian yang berisicausa yang tidak halal ialah batal, dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian di muka hakim, karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Demikian juga apabila perjanjian yang dibuat itu tanpa causa (sebab), ia dianggap tidak pernah ada.

#### D. Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur-unsur yang ada dalam suatu perjanjian dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Unsur *essensialia*;
- b. Unsur *naturalia*;
- c. Unsur *accidentalialia*.

<sup>26</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010), h.13

Unsur *essentialia* adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada dalam setiap perjanjian. Tanpa unsur ini perjanjian tidak mungkin ada. Sebagai contoh, dalam suatu perjanjian jual beli harus ada barang dan harga yang disepakati sebab tanpa barang dan harga perjanjian jual beli tidak mungkin dapat dilaksanakan.

Adapun unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang diatur dalam undang-undang, tetapi dapat diganti atau disingkirkan oleh pihak. Undang-undang dalam hal ini hanya bersifat mengatur atau menambah. Sebagai contoh, dalam suatu perjanjian jual beli dapat diatur tentang kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan.

Sementara itu, unsur *accidentalialia* adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh pihak sebab undang-undang tidak mengatur tentang hal itu. Sebagai contoh, perjanjian jual beli rumah beserta alat-alat rumah tangga.

Di samping hal di atas, maka unsur-unsur dalam perikatan atau perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Adanya hubungan hukum.
2. Adanya dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang atau badan yang berhak atas suatu prestasi. Pihak debitur, yaitu orang atau badan hukum yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi.
3. Adanya hak dan kewajiban.
4. Adanya prestasi.
5. Dalam bidang hukum harta kekayaan.<sup>27</sup>

<sup>27</sup>Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001),

Prestasi perjanjian adalah apa yang menjadi pokok perikatan atau perjanjian. Misalnya, dalam perjanjian jual beli rumah, yang menjadi pokok perikatannya adalah menyerahkan hak milik atas rumah kepada pembeli, dan pembeli menyerahkan uang kepada penjual. Contoh lainnya adalah dalam perjanjian kerja, maka yang menjadi objek perikatan (prestasi) adalah melakukan pekerjaan dan menyerahkan upah.

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami, bahwa prestasi dalam perikatan atau perjanjian adalah apa yang menjadi isi atau pokok dari perjanjian tersebut, yang menjadi hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak sebagaimana contoh di atas. Oleh karena itu kedua belah pihak harus melakukan prestasi perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama.

### E. Asas-Asas Perjanjian

Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu kontrak, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kontrak sebagai hukum mengatur, merupakan peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum. Dalam hal ini para pihak dalam suatu kontrak.
2. Asas kebebasan berkontrak, hal ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam suatu kontrak para pihak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.



3. Asas *Fakta Sunt Servanda*, adalah janji itu mengikat, bahwa suatu kontrak dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut.
4. Asas konsensual, bahwa jika suatu kontrak sudah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan untuk tertulis.
5. Asas obligatoir, yaitu jika suatu kontrak sudah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata.<sup>28</sup>

Asas-asas tersebut di atas merupakan asas yang timbul sebagai akibat dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian. Dalam suatu kontrak asas tersebut secara tidak langsung pasti muncul karena hakekat dari suatu kontrak adalah timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu maka semua asas tersebut di atas muncul sebagai akibat dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian.

Di samping asas di atas juga ada asas lain yang juga berlaku dalam hukum perjanjian, yakni:

1. Asas kepercayaan

Asas kepercayaan ini mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di belakang hari.

<sup>28</sup>Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), h.13

## 2. Asas persamaan hukum

Asas persamaan hukum adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum, dan tidak dibeda-bedakan antara satu sama lain, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama dan ras.

## 3. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.

## 4. Asas kepastian hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum, kepastian ini terungkap dari kekuasaan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

## 5. Asas moral

Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, di mana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat di dalam zaakwarneming, di mana seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral), yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### 6. Asas kepatutan

Asas ini tertuang dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

#### 7. Asas kebiasaan

Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

#### 8. Asas perlindungan

Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat perlindungan itu seringkali adalah pihak debitur karena pihak debitur berada pada pihak yang lemah.<sup>29</sup>

Asas-asas tersebut di atas secara tidak langsung muncul dalam hukum kontrak atau perjanjian yang harus diikuti dan dipatuhi oleh kedua belah pihak. Asas-asas tersebut merupakan bingkai atau aturan yang muncul dalam hukum perjanjian. Misalnya asas kepercayaan, bahwa dalam perjanjian asas ini merupakan asas yang harus ada pada kedua belah pihak, karena masing-masing pihak harus menanamkan rasa kepercayaan untuk melaksanakan prestasi perjanjian. Artinya dengan iktikad baik kedua belah pihak dengan sukarela melakukan prestasi perjanjian tersebut.

<sup>29</sup>Salin H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), h.159



## F. Macam-Macam Perjanjian

Bentuk kontrak/perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (kesepakatan para pihak).

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaries atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaries dalam bentuk akta notaries. Akta notaries adalah akta yang dibuat dihadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaries, camat, PPAT dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.<sup>30</sup>

Dari ketiga bentuk atau jenis perjanjian tersebut, dapat dilihat bahwa perjanjian yang dibuat notaries artau di muka notaries merupakan perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau yuridis.

Ada tiga fungsi dari akta notaris (akta autentik), yaitu:

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak.
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.<sup>31</sup>

Akta notaris merupakan akta outentik yang dapat dijadikan bukti yang sah ketika terjadi sengketa di pengadilan. Akta notaris merupakan akta yang mempunyai kekuatan hukum yang cukup kuat, karena dibuat di muka pejabat umum yang berwenang, dan disaksikan oleh para pihak atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Macam-macam perjanjian sebenarnya tergantung dari munculnya perjanjian itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada bermacam-macam perjanjian sebagaimana tergambar di bawah ini.

<sup>30</sup>Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.43

<sup>31</sup>*Ibid*, h.43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 1. Perjanjian untuk Memberikan Sesuatu

Mengenai perjanjian untuk memberikan sesuatu, undang-undang tidak menggambarkan secara sempurna. Pasal 1235 KUH perdata, menyebutkan: “Dalam tiap-tiap perjanjian untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban diberi utang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan.

### 2. Perjanjian untuk Berbuat Sesuatu

Berbuat sesuatu artinya melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan (perjanjian). Jadi wujud prestasi di sini adalah melakukan perbuatan tertentu, misalnya melakukan perbuatan membongkar tembok, mengosongkan rumah, membuat lukisan atau patung dan sebagainya. Pasal 1236 KUH Perdata menyebutkan: “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban, memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”.

### 3. Perjanjian untuk Tidak Berbuat Sesuatu

Tidak berbuat sesuatu artinya tidak melakukan perbuatan seperti yang telah diperjanjikan. Jadi wujud prestasi di sini adalah tidak melakukan perbuatan, misalnya tidak melakukan persaingan yang diperjanjikan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1242 KUH Perdata “Jika perjanjian itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika yang berbuat berlawanan dengan perjanjian, karena

pelanggaran itu dan karena itupun saja, berwajiblah ia akan menggantian biaya, rugi dan bunga.

Kewajiban penggantian biaya, rugi dan bunga bagi debitur dalam suatu perikatan baru dilakukan apabila debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan atau ingkar janji pada tenggang waktu yang ditentukan.

Tuntutan ganti rugi tentunya dihitung berdasarkan kondisi dan keadaan yang sebenarnya dialami oleh pihak yang dirugikan. Tuntutan ganti rugi tidak asal dituntut saja, harus dengan perhitungan yang benar dan berdasarkan keadaan yang nyata dan harus bisa dibuktikan secara formil di pengadilan.

## G. Kontrak

Ada beberapa unsur yang terdapat dalam kontrak, yaitu:

1. Ada para pihak;
2. Ada kesepakatan yang membentuk kontrak;
3. Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum; dan
4. Ada objek tertentu.

Dikaitkan dengan sistem hukum kontrak yang berlaku di Indonesia, unsur-unsur perjanjian tersebut dapat diklasifikasikan dalam tiga klasifikasi, yaitu unsur *essentialia*, unsur *naturalia*, dan unsur *accidentalia*. Unsur *essentialia*, adalah unsur yang harus ada di dalam suatu perjanjian. Unsur ini merupakan sifat yang harus ada dalam perjanjian. Sifat ini yang menentukan atau mengakibatkan suatu perjanjian tercipta. Tanpa adanya unsur ini, maka tidak ada perjanjian. Misalnya di dalam perjanjian jual beli, unsur adanya



barang dan harga barang adalah yang mutlak ada di dalam perjanjian jual beli.

Unsur mutlak yang harus ada di dalam perjanjian sewa-menyewa adalah kenikmatan atas suatu barang dan harga sewa.

Unsur *naturalia*, adalah unsur perjanjian yang oleh hukum diatur tetapi dapat dikesampingkan oleh para pihak. Bagian ini merupakan sifat alami perjanjian secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti penjual wajib menjamin bahwa barang tidak ada cacat. Contoh lainnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1476 KUH Perdata, penjual wajib menanggung biaya penyerahan. Ketentuan ini berdasarkan kesepakatan dapat dikesampingkan para pihak.

Unsur *accidentalia*, adalah unsur yang merupakan sifat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak. Misalnya, di dalam suatu perjanjian jual beli tanah, ditentukan bahwa jual beli ini tidak meliputi pohon atau tanaman yang berada di atasnya.

Unsur utama dalam kesepakatan adalah penawaran dan penerimaan. Penawaran adalah suatu pernyataan kehendak dari pihak yang satu mengenai kehendaknya untuk melakukan suatu kewajiban dengan syarat-syarat tertentu. Pernyataan kehendak itu dibuat dengan maksud agar ada penerimaan dari syarat-syarat itu oleh pihak lainnya, dan yang membuat penawaran akan terikat untuk melaksanakan kewajibannya.

Sedangkan penawaran adalah janji atau komitmen untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan pada masa yang akan datang. Penawaran ini adalah manifestasi keinginan untuk mengadakan suatu tawar-



menawar kepada pihak lainnya. Suatu penawaran akan valid apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Penawaran harus serius, ada maksud yang secara objektif untuk terikat terhadap penawaran.
2. Isi penawaran harus tertentu dan rasional; dan
3. Penawaran harus disampaikan kepada pihak yang akan menerima penawaran.<sup>32</sup>

Unsur berikutnya dari kontrak adalah penerimaan. Tanpa adanya penerimaan, tidak ada kontrak. Penerimaan dapat didefinisikan sebagai kesepakatan akhir dari penerima terhadap persyaratan penawaran. Penerimaan dapat dilakukan dengan cara tertentu. Penerimaan dapat dilakukan secara tegas atau dilakukan secara tidak langsung yang dapat ditafsirkan dari perbuatan atau perilaku penerima.

#### H. Perjanjian Nominaat dan Innominaat

Perjanjian nominaat adalah perjanjian yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), seperti perajakan jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, dan pinjam-meminjam. Sedangkan perjanjian innominaat adalah perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), tetapi boleh dilakukan dan tunduk kepada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti sewa-beli, dan perjanjian lainnya yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan,

<sup>32</sup>*Ibid*, h.68

bahwa “Semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu”.<sup>33</sup>

Demikian juga halnya dengan kontrak atau perjanjian baku, yang dibuat oleh salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lain, sebagaimana yang diharuskan oleh Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan, bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dari pasal ini dapat diketahui, bahwa perjanjian tersebut harus dibuat oleh kedua belah pihak dan disepakati secara bersama-sama. Namun dalam perjanjian baku, perjanjian tersebut dibuat oleh salah satu pihak, tetapi harus memenuhi persyaratan dalam perjanjian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu “Untuk sahnyanya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Namun demikian kontrak baku yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), tetapi dapat diterima apabila perjanjian baku tersebut sudah memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut di atas.

<sup>33</sup>R.Soesilo dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), h.305



## I. Kemitraan

Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Pola kemitraan secara umum dapat diartikan sebagai bentuk kerja sama yang saling menguntungkan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama.

Langkah kerjasama dalam bentuk kemitraan usaha merupakan suatu strategi untuk dapat mengembangkan usaha mikro kecil dan secara moril kerjasama ini sangat diperlukan adanya dukungan yang maksimal dari pihak pengusaha besar melalui paket pembinaan.

Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih manfaat bersama maupun keuntungan bersama sesuai dengan prinsip saling membutuhkan dan saling mengisi sesuai kesepakatan bersama. Keinginan dua pihak untuk menjalin suatu kerja sama pada prinsipnya didasari atas keinginan masing-masing pihak agar dapat memenuhi kebutuhan usaha satu dengan yang lainnya.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan disebutkan, bahwa Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam Pasal 4 disebutkan, bahwa dalam hal kemitraan Usaha Besar dan atau Usaha Menengah dengan Usaha Kecil berlangsung dalam rangka sub kontrak untuk memproduksi barang dan atau jasa, Usaha Besar dan Usaha Menengah memberikan bantuan berupa:

- a. Kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponen;
- b. Kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh bahan baku yang diproduksinya secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. Bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. Perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. Pembiayaan.

Dari ketentuan di atas dapat dipahami, bahwa kemitraan merupakan bantuan yang diberikan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah kepada Usaha Kecil, dalam bentuk pembinaan, pengembangan, pembanguan dan bantuan mengenai pembiayaan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis pembatalan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni perjanjian yang dibuat tidak memenuhi persyaratan perjanjian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1446 KUH Perdata, yaitu perjanjian yang dibuat oleh orang yang belum dewasa, tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan oleh undang-undang, dan adanya cacat kehendak. Cacat kehendak dalam perjanjian adalah perjanjian yang dilakukan dengan kekhilafan, dengan paksaan, dan dengan penipuan. Terhadap hal ini, maka perjanjian yang sudah dibuat bisa dibatalkan oleh pihak-pihak tertentu.
2. Akibat hukum apabila terjadi pembatalan terhadap perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain adalah bahwa perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut dianggap tidak ada, dan dikembalikan kepada keadaan semula. Sedangkan perjanjian yang terdapat cacat kehendak, yakni dengan kekhilafan, paksaan dan penipuan, maka pihak lain dapat mengajukan tuntutan secara perdata, dan kalau ada unsur penipuan bisa juga diproses secara pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.



## B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam suatu perjanjian atau persetujuan, kedua belah pihak harus benar-benar memperhatikan syarat-syarat dan asas-asas yang berlaku dalam perjanjian, agar dikemudian hari tidak terjadi kerugian atau kesalahpahaman yang dapat menimbulkan sengketa bagi kedua belah pihak.
2. Pihak-pihak dalam perjanjian harus benar-benar dapat mematuhi isi perjanjian atau kesepakatan yang sudah ditandatangani bersama, agar tidak terjadi tuntutan hukum di kemudian hari, yang dapat menyebabkan sengketa yang berujung kepada proses hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, 2000
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi)*, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- Herman Bakir, *Kastil Teori Hukum Indonesia*, PT. Intan Sejati, Jakarta, 2005
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- \_\_\_\_\_, *Seri Hukum Harta Kekayaan, Hak Tanggungan*, Kencana, Jakarta, 2008
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT . Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Pustaka Mahardika *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1986
- R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985
- Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Salim H.S, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

\_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001

Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Pres, Jakarta, 1986

Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 1981

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007

Sunggono, Bambang, *Metotologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pres 1990

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT PENULIS



**CLARA ANGGRADINI**, dilahirkan di Wonosari pada tanggal 29 Juni 1997. Anak pertama dari 3 bersaudara merupakan putri dari pasangan Didik Darmadi dan Imelda Wasidi. Saat ini penulis tinggal di Jalan Rajawali Sakti Gg. Flamboyan IV Perumahan Brimob. Penulis menempuh pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 004 Sukajadi Lirik tamat pada tahun 2009, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Lirik tamat pada tahun 2012 dan setelah itu penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Lirik Kabupaten Indragiri Hulu yang tamat pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) di Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Bisnis.

Pada tahun 2017 penulis melakukan magang di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru setelah itu tahun 2018 melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Merangkai Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Pada tanggal 06 Agustus 2021 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.